



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 /OP/ /04 /PAUDNI K/KAB/III/2018

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK TUNAS KARYA II PANYAIRAN" No : 421.1/17/TKII-PNR/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; b. bahwa TK TUNAS KARYA II PANYAIRAN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Campaka Kecamatan Campaka Nomor : 474/25/Cpk/II/2018 tanggal 01 Februari 2018; 2. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0493/PAUDNI PO/KAB/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAU)

kepada :

Nama Lembaga : **TK TUNAS KARYA II PANYAIRAN**

Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN IKBI KEBUN PANYAIRAN**

Alamat : Kp. Panyairan Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional lembaga Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAU sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 26 Maret 2023.

Ditetapkan di : Cianjur

Tanggal : 26 Maret 2018

**KEMERINTAHAN** **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN CIANJUR**



H. CECEP SOBANDI, SH., M.M  
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip